


**ANALISIS PERBANDINGAN SANKSI TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN MENURUT PASAL 351 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN PASAL 131 AYAT
1 Jo AYAT 2 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
MILITER (KUHPM)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NUNUNG HARYATI

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 141310252**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M / 1439 H**

ANALISIS PERBANDINGAN SANKSI TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN MENURUT PASAL 351 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA (KUHP) DAN PASAL 131
AYAT 1 Jo AYAT 2 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
MILITER (KUHPM)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Hukum Pidana Islam


Oleh

NUNUNG HARYATI


Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
Nim: 141310252

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I.


H. Mutiara Fahmi, Lc. MA
NIP.197307092002121002

Pembimbing II.


Dr. Mizaj Iskandar, Lc. LL.M
NIP.198603252015031003

ANALISIS PERBANDINGAN SANKSI TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN MENURUT PASAL 351 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA (KUHP) DAN PASAL 131 AYAT 1 Jo AYAT 2 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MILITER (KUHPM)

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:


Kamis, 2 Agustus 2018 M
20 Dzul-Qa'idah 1439 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


H. Mutiara Falimi, Lc, MA
NIP. 197307092002121002


Sekretaris,


Dr. Mizaj Iskandar, Lc, LL, M
NIP. 198603252015031003

Penguji I,


Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP. 197101011996031003

Penguji II,


Yenny Sriwahyuni, SH, MH
NIP. 198101222014032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H, Ph.D
NIP. 197303032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp . 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nunung Haryati
NIM : 141310252
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 02 Agustus 2018

Yang Menyatakan



(Nunung Haryati)

ABSTRAK

Nama : Nunung Haryati
Nim : 141310252
Fakultas/Prodi : Syariah/HPI
Judul : Analisis Perbandingan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Pasal 351 KUHP dan pasal 131 ayat 1 Jo Ayat 2 KUHPM.
Tebal Skripsi : 72 Halaman
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi, Lc, MA
Pembimbing II: Dr. Mizaj Iskandar, Lc,LL. M

Kata Kunci : Analisis Perbandingan, Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan.

Penganiayaan adalah suatu perbuatan atau perlakuan semena-mena atau sewenang-wenang terhadap si korban. Dalam hal ini penganiayaan bukan hanya saja merusak kesehatan bahkan penganiayaan ini bisa saja membuat si korban tidak bisa melakukan aktifitasnya seperti biasa, sebab hal ini lah kenapa penganiayaan termasuk perbuatan tindak pidana karena dia sama saja termasuk perbuatan kejahatan yang bisa merugikan siapa saja, walaupun hanya bersifat kata aniaya tapi disitu sudah banyak unsur kejahatan yang ditimbulkan oleh si pelaku. Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana masalah dalam latar belakang perbedaan sanksi tindak pidana penganiayaan dalam KUHP dengan KUHPM, serta untuk mengetahui dampak dari perbandingan sanksi tindak pidana penganiayaan menurut pasal 351 KUHP dan Pasal 131 ayat 1 Jo ayat 2 KUHPM. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis komperatif, yaitu menggambarkan, memaparkan dan membandingkan hukum terhadap permasalahan yang diteliti dan diteruskan dengan analisis antara kedua hukum tersebut, untuk memperoleh data primer dan sekunder melalui penelitian kepustakaan yang dikaji melalui buku-buku seperti, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Dari penelitian menunjukkan bahwa mengenai jenis sanksi tindak pidana sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 10 KUHP dan pasal 6 KUHPM memiliki jenis sanksi yang sama, sedangkan di dalam sanksi pidana tambahan antara KUHP dan KUHPM memiliki sanksi yang berbeda sehingga dalam hal ini menyebabkan penulis tertarik untuk mengkaji latar belakang dan dampak yang ditimbulkan dari adanya perbedaan sanksi antara kedua Undang-undang tersebut.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt, dengan kudrah dan irodah-Nyalah, skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Salawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan alam nabi besar Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, memperjuangkan nasib manusia dari kebiadaban menuju kemuliaan, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Dalam rangka menyelesaikan Studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk melengkapi dan memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Untuk itu penulis memilih judul "Analisis Perbandingan Sanksi Tindak Pidana penganiayaan Menurut Pasal 351 KUHP Dan Pasal 131 Ayat 1 jo Ayat 2 KUHPM".

Selama menyelesaikan skripsi ini, dari awal sampai akhir penulis banyak mengalami kesukaran dan hambatan, dan penulis juga menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan

sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Muhammad Siddiq, M.H.Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc,MA selaku pembimbing 1 beliau juga adalah pensehat akademik (PA) saya, terimakasih kepada beliau yang telah banyak membimbing saya dan mengajarkan kepada saya bagaimana menulis skripsi yang baik dan benar. Beliau adalah guru saya dan saya sangat menghargai beliau. Saya sangat berterimakasih kepada beliau yang selalu sabar dan pengertian dalam mengajari saya dalam pembuatan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Mizaj Iskandar, LLC.MM, Selaku pembimbing II yang juga telah banyak membimbing saya dan sangat membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini, beliau juga banyak meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada saya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Saya juga sangat berterimakasih kepada beliau yang selalu sabar dan pengertian dalam mengajari saya dalam pembuatan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Ali Abubakar MA, dan ibu Yenny Sri Wahyuni SH, MH selaku penguji 1 dan penguji II yang telah banyak memberikan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Misran, M. Ag, selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum.
6. Ucapan yang paling istimewa yang penulis ucapkan kepada Ayahanda H. Mali sinaga dan Ibunda Hj. Maklum tercinta yang selalu mendukung dan tidak pernah lelah mendokan putrinya. Ucapan selanjutnya buat saudara-saudara saya, abang Ramli Sinaga S.E beserta keluarganya, abang Khairudin Sinaga S.P beserta keluarganya, abang Andri Sinaga SH dan buat adik-adik saya, Rukmana Sinaga dan sadah Umairoh sinaga yang senantiasa terus memberikan semangat dan banyak dukungan moril maupun materil kepada penulis untuk melanjutkan skripsi ini hingga selesai
7. Bapak Hakim dan seluruh staf pengadilan militer I-01 Banda Aceh yang ada di daerah lhueng bata yang telah memberikan berbagai informasi tentang penagadilan militer dan telah sudi kiranya meminjamkan bukunya kepada penulis.
8. Kepada teman seperjuangan skripsi saya angkatan leting 2013 terkhusus buat Dewi Sumarni, Deffi Rahma, Raihanna Mira (Yang Insyallah

sebentar lagi akan SH), Zulfiah S.Pd, Erniha S.Sos, Ira Rahayu S.Pd, Nova Rahmalia SH, dan Aulia Safira SH, Ainun Mardiah S.Pd, Mutia Faradila dan kak Sarah, terimakasih atas motivasi dan dorongan semangat dari kalian, sehingga penulis bisa terus semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

9. Kepada Sahabat terbaik saya, Nuri Dwi kurniawati, Nurhasannah, Ayu selawani dan Novi Amni yonarita, terimakasih buat kalian yang selalu menelpon hanya untuk mengingatkan “jangan lupa revisi”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang.

Darussalam, 16 Juli 2018

Wassalam

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Penjelasan Istilah	9
1.5 Kajian Pustaka	12
1.6 Metode Penelitian	14
1.7 Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA: TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM KUHP DAN KUHPMiliter	19
2.1 Tindak Pidana Penganiayaan Dalam KUHP.....	19
2.1.1 Definisi Penganiayaan Menurut KUHP.....	20
2.1.2 Ketentuan Penganiayaan Menurut KUHP.....	25
2.1.3 Macam-macam Penganiayaan Menurut KUHP.....	28
2.2 Tindak Pidana Penganiayaan Dalam KUHPM	34
2.2.1 Definisi Penganiayaan Menurut KUHPM.....	36
2.2.2 Ketentuan Penganiayaan Menurut KUHPM.....	37
2.2.3 Jenis-jenis Penganiayaan Menurut KUHPM.....	38
2.3 Penganiayaan Oleh Aparat Hukum dan Sanksinya.....	40
BAB TIGA: ANALISIS PERBANDINGAN KUHP DAN KUHPM.....	44
3.1 Perbedaan Latar Belakang Penyusunan KUHP dan KUHPM	44
3.2 Perbedaan Sistematika Tindak Pidana Penganiayaan Antara KUHP dan KUHPM.....	48
3.3 Perbedaan Jenis Sanksi Penganiayaan Antara KUHP dan KUHPM	50
3.4 Dampak Perbedaan Sanksi Penganiayaan Antara KUHP dan KUHPM.	60
3.5 Analisa Penulis.....	64
BAB EMPAT: PENUTUP.....	68
4.1 Kesimpulan.....	68
4.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan negara atas kekuasaan, maka kedudukan harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa terkecuali. Salah satunya tindak pidana penganiayaan yang saat ini sering kali terjadi. Perbuatan tersebut dapat memberikan rasa ketakutan pada masyarakat karena bisa saja mereka yang akan menjadi korban berikutnya.

Undang-undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari pada penganiayaan. Mengenai penganiayaan dalam pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan”. Menurut alinea (4) pasal ini masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang”. R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak”, rasa sakit”, luka”, dan merusak kesehatan” seperti yang dijelaskan dibawah ini:¹

- a. Perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak misalnya: mendorong orang terjun kedalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya.

¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bagor: Politea, 1991), hlm. 85

- b. Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya: mencubit, mendepak, memukul, menampar dan sebagainya.
- c. Perbuatan yang mengakibatkan luka misalnya: mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya.
- d. Perbuatan yang dapat merusak kesehatan misalnya: menyiram dengan air aki

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam KUHP tentang penganiayaan yang terdapat dalam pasal 351 menjelaskan sebagai berikut:²

- 1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3. Jika perbuatan tersebut itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4. Dengan sengaja merusak kesehatan orang disamakan dengan penganiayaan
- 5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Penyebab perbuatan yang merugikan tersebut diantaranya adalah tabiat manusia yang cenderung pada sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya walaupun hasil pilihan atau perbuatan tersebut merugikan orang lain. Kenyataan itu memerlukan kehadiran peraturan atau Undang-Undang. Akan tetapi, kehadiran peraturan tersebut menjadi tidak berarti tanpa adanya dukungan yang dapat memaksa seseorang untuk mematuhi peraturan tersebut. Dukungan yang dimaksud adalah penyertaan ancaman hukuman atau sanksi yang menyertai

² Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Perdata*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 48

kehadiran peraturan tersebut. Sanksi sangat diperlukan untuk mendukung peraturan yang dikenakan kepada perbuatan tindak pidana, dengan harapan yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Di samping itu, agar perbuatan yang sama *tidak ditiru* orang lain. Dengan demikian, terpeliharalah kepentingan umum. Tanpa dukungan sanksi yang menyertai larangan atau perintah, kita tidak dapat berharap banyak akan terciptanya kemaslahatan umum yang kita dambakan. Dalam upaya menciptakan ketertiban, keamanan, kenyamanan, kehidupan dalam bermasyarakat, kita tidak hanya bisa mengandalkan keimanan, niat baik, kejujuran dan sebagainya dari anggota masyarakat. Tanpa iming-iming ancaman sanksi hukum, pelanggaran selamanya akan menjadi preseden buruk dikemudian hari.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi bahwa yang dikatakan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan. Untuk makna “penganiayaan” maka maksud dari pelaku adalah penting. Barangsiapa dengan sengaja memegang seseorang dengan kekerasan dan melemparkannya ke selokan merupakan penganiayaan apabila tujuannya adalah menimbulkan sakit atau luka.³

Dalam kehidupan masyarakat sekarang ini peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai aparat yang melindungi dan mengayomi masyarakat banyak tercederai oleh tindakan beberapa oknum TNI hal ini sangat merugikan dan merusak citra TNI itu sendiri.

³ Soenarto Soerodibroto, *KUHP & KUHP*, (Jakarta :PT RajaGrafindo,2003),hlm.212-213

Banyak masyarakat umum yang menilai bahwa peradilan militer bersifat tertutup, sehingga banyak masyarakat umum yang menilai negatif tentang pelaksanaan hukum terhadap oknum anggota TNI yang telah melakukan suatu kesalahan tidak berjalan semaksimal atau seadil-adilnya dan menilai putusan pengadilan militer dalam memberikan hukuman bagi anggota militer yang bersalah melakukan tindak pidana tergolong ringan. Hal ini dikarenakan minimnya informasi dari pihak dalam untuk menginformasikan kemasyarakat luar terutama warga sipil. Sehingga banyak yang menilai peradilan militer tidak berjalan semaksimal atau seadil-adilnya dan menilai putusan pengadilan militer meringankan anggota militer yang telah melakukan pelanggaran.⁴ TNI seharusnya memiliki sikap disiplin dan sebagai pengayom dalam masyarakat, namun karena aparat TNI yang pada dasarnya manusia biasa terkadang beberapa dari oknum ini melakukan tindakan yang melanggar Hukum yang berlaku di negara ini. Hukum disiplin Militer yang diberlakukan hingga sampai saat ini adalah diatur dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3703). Undang-undang tersebut merupakan penyempurnaan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1947 yang merubah ketentuan mengenai Hukum Disiplin sebagaimana diatur dalam *wetboek van Krijgstucht Voor Nederlands Indie* (staasblaad 1934

⁴ Moch Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia*, cet 1, Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 14

Nomor 68).⁵ Sanksi pelanggaran Disiplin Militer adalah penahanan, hal ini diberlakukan sejak lahirnya kitab Undang-undang Hukum Disiplin militer (KUHDM) yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 1947, dalam pasal 8 KUHDM Nomor 1947 menyebutkan jenis hukuman disiplin Prajurit meliputi:

- a. Teguran
- b. Penahanan ringan paling lama 14 hari
- c. Penahanan berat paling lama 21 hari.

Sebagaimana yang telah kita ketahui pemidanaan bagi seorang prajurit militer hanya diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana militer (KUHPM). Dengan demikian KUHPM merupakan kitab hukum pidana yang diberlakukan khusus bagi anggota TNI yang mengandung arti bahwa hukum pidana tersebut mengatur suatu perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu (prajurit). Kekhususan hukum pidana militer tidak dapat dilepaskan dari sifat dan hakekat anggota militer itu sendiri yang bersifat khusus, sehingga hukum pidana militer bisa saja menyimpang dari asas-asas hukum pidana umum (KUHP), penyimpangan tersebut antara lain menyangkut sanksi pidana yang berbeda dengan stelsel pemidanaan yang lazim berlaku bagi masyarakat umum.⁶

⁵ Mayor Jenderal, TNI S. Supriyatna, S.H.,M.H. *Pentingnya Hukum Disiplin Militer Ditinjau Dari Aspek Pembinaan Prajurit TNI suatu tanggapan*. (Jakarta: Babinkum TNI, 2014), hlm.1

⁶ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju 1994), hlm. 15

Hukuman antara KUHP dengan KUHPM memiliki perbandingan tentang ancamannya yang dimana KUHPM memiliki hukuman khusus bagi anggotanya yang telah melakukan pelanggaran, yang dimana yang telah diatur dalam pasal 131 KUHPM yang berbunyi:⁷

1. Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, diancam dengan pidana maksimum empat tahun.
2. Apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan, petindak diancam dengan pidana pidana maksimum empat tahun.
3. Apabila tindakan itu mengakibatkan mati, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun.
4. Jika tindakan itu juga termasuk dalam suatu ketentuan Hukum Pidana Umum yang lebih berat, maka ketentuan tersebut diterapkan.
5. Jika masih dalam masa percobaan, pelaku belum bisa dijatuhkan hukuman.

⁷S.R Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum, 2010), hlm.394

Sedangkan di dalam KUHP juga memiliki perbedaan tentang ancaman hukumannya, sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 351 KUHP yang berbunyi:⁸

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan sengaja merusak kesehatan orang disamakan dengan penganiayaan.
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Adanya perbandingan sanksi antara kedua hukum tersebut membuat masyarakat bertanya-tanya dengan hukuman antara keduanya, karena dalam hal ini antara KUHP dengan KUHPM memang saling memiliki keterkaitan antara keduanya, namun di sisi lain kedua hukum ini juga memiliki pandangan yang berbeda.

⁸Solahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Acara Pidana Dan Perdata, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm.84

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang Analisis Perbandingan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Pasal 351 KUHP Dan Pasal 131 Ayat1 Jo Ayat 2 KUHPM

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang menjadi pokok permasalahannya yaitu sebagai berikut:

1. Apa latar belakang perbedaan sanksi tindak pidana penganiayaan dalam KUHP dengan KUHPM?
2. Bagaimana dampak dari perbandingan sanksi tindak pidana penganiayaan menurut pasal 351 KUHP dan pasal 131 Ayat 1 Jo Ayat 2 KUHPM?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang perbedaan sanksi tindak pidana penganiayaan dalam KUHP dengan KUHPM.
2. Untuk mengetahui dampak dari perbandingan sanksi tindak pidana penganiayaan menurut pasal 351 KUHP dan pasal 131 Ayat 1 Jo Ayat 2 KUHPM.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan atau kesalah pahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat didalamnya yaitu sebagai berikut :

1. Analisis Perbandingan

Analisis adalah mengamati, mengkaji atau meneliti suatu objek yang dituju. Dapat dikatan bahwasannya analisis yaitu penyelidikan suatu objek yakni (karya, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui sebab akibat dari peristiwa yang terjadi pada objek tersebut.⁹ Sedangkan perbandingan adalah membandingkan atau menetapkan perbedaan antara sesuatu dengan suatu yang lain. Perbandingan hukum adalah metode perbandingan yang diterapkan pada ilmu hukum. Perbandingan hukum bukanlah ilmu hukum, melainkan hanya suatu metode studi, suatu metode untuk meneliti sesuatu, suatu cara kerja yakni perbandingan.

2. Sanksi

Sanksi mempunyai makna: Tindakan hukuman untuk memaksa seseorang untuk dapat menepati janji, menaati ketentuan Undang-Undang (anggaran dasar perumpuan dsb); tindakan (mengenai mengenai perekonomian dsb); sebagai hukuman kepada suatu negara, contohnya PBB memberikan sanksi kepada negara agresor itu;¹⁰ pengesahan, peneguhan, tanggungan (tindakan-tindakan¹¹ hukuman dsb) untuk memaksa orang menepati janji atau menaati ketentuan Undang-

⁹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm.142.

¹⁰ Meity Taqdir Qodratiah, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, hlm. 472.

¹¹ [*Tindakan-Tindakan*]

Undang (anggaran dasar perkumpulan dsb); Imbalan negatif, yaitu imbalan yang berupa pembebasan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum; Imbalan positif yaitu, imbalan yang berupa hadiah atau anugrah yang ditentukan dalam hukum.¹²

Jadi sanksi yang dimaksud di sini adalah tindakan hukum yang memaksa seseorang untuk merasakan penderitaan yang telah ditetapkan dalam hukum atau undang-undang atas perbuatan melawan hukum yang dia lakukan.

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Dalam definisi lain tindak pidana juga disebut dengan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹³

Dalam istilah lain juga menyebutkan tindak pidana juga berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan subjek tindak pidana. Subjek tindak adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini terlihat dari perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak

¹² Tim Pustaka Phonix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 747.

¹³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cet 4 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 47-50.

pidana itu, Selain itu juga dapat dilihat dari wujud atau pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.¹⁴

4. Penganiayaan

Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan dan sebagainya).¹⁵ Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

5. KUHP

KUHP Adalah Kitab undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan induk atau sumber utama hukum pidana materiil, memuat tentang aturan umum hukum pidana dan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu.¹⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan terjemahan dari Belanda yaitu *Wetboek Van Starf Recht*, yang diciptakan pada masa pemerintahan Belanda dan masih berlaku sampai saat ini di Indonesia berdasarkan pasal 11 aturan peralihan undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 (LN Tahun 1958 Nomor 127) ditetapkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1

¹⁴ Fitrotin Jamilah, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, cet 1 (Jakarta: lingga kartini, 2014), hlm. 47

¹⁵ Tri Kurnia nurhyati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, cet II, (Jakarta:Eska Media 2003), hlm.66

¹⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 1

tahun 1946 sejak mula diumumkan pada tanggal 29 September 1958 dinyatakan berlaku untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia.¹⁷ KUHP yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah sekumpulan peraturan hukum pidana tentang kejahatan dan pelanggaran yang masih berlaku di Indonesia dengan segala perubahannya sesuai dengan kondisi keindonesiannya.

6. KUHPM

KUHPM adalah singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Dilihat dari perspektif hukum pidana KUHPM dapat dikategorikan sebagai pidana khusus, hal tersebut disebabkan KUHPM dibentuk dan diberlakukan bagi orang-orang tertentu misalnya anggota angkatan bersenjata yang pengaturannya dilakukan secara khusus. Dengan demikian KUHPM merupakan kitab hukum pidana yang diberlakukan khusus bagi anggota TNI yang mengandung arti bahwa hukum pidana tersebut mengatur suatu perbuatan yang hanya dapat yang dilakukan oleh orang-orang tertentu (prajurit).¹⁸

1.5. Kajian pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang apa yang akan diteliti oleh seorang penulis. Sepanjang bacaan penulis, penelitian tentang apa yang akan diteliti oleh seorang penulis tersebut belum mendapatkan ada yang meneliti tentang analisis perbandingan tindak pidana penganiayaan menurut pasal 351 KUHP dan pasal 131 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM.

¹⁷ R. Soesilo, *KUHP dan Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, hlm. 256

¹⁸ Moc. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju 1994), hlm. 10

Dari judul di atas, tidak ditemukan fokus kajian yang membahas secara detail tentang analisis perbandingan tindak pidana penganiayaan menurut pasal 351 KUHP dan pasal 131 ayat 1 jo ayat 2 KUHPM, berdasarkan hasil penelusuran peneliti hanya sedikit yang membahas penelitian ini, namun di beberapa bagian jelas ada yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang sebelumnya diantaranya yaitu:

Karya ilmiah (skripsi) Agung Pranowo dari Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang berjudul “ *Perbandingan Tindak Pidana Pembunuhan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam*”.¹⁹ Adapun dari tujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai pengaturan tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan.

kitab dan buku-buku pidana tersebut tetap akan dijadikan sumber dalam penelitian ini. Disini penulis bisa memperoleh sumber-sumber dari buku serta penjelasan sedikit yang diambil dari jurnal-jurnal, jadi disini penulis bisa mengambil sumber-sumber yang berkaitan dari buku, hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, diantaranya seperti: *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Karangan R.Soesilo. *KUHP Dan KUHPM*, Karangan R.Soenarto Soerodibroto. *Kitab Undang-Undang Hukum pidana Acara*

¹⁹ Agung Pranowo, *Perbandingan Tindak Pidana Pembunuhan Antara Kkitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010

Pidana Dan Perdata, Karangan Solahuddin. Kemudian dukungan serta bimbingan para dosen pembimbing dalam membantu penyelesaian skripsi ini.

1.6. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah diperlukan suatu metode yang baik agar tujuan penelitian dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan. Pada prinsipnya penulisan suatu karya ilmiah, metode yang digunakan sangat menentukan demi memperoleh data-data yang lengkap, objektif, dan tepat. Metode mempunyai peranan penting dalam penulisan suatu karya ilmiah untuk mewujudkan tujuan yang lebih sempurna yakni hasil penelitian yang ingin dicapai secara efektif dan sistematis.²⁰

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode pembahasan deskriptif analisis komperatif, yaitu menggambarkan, memaparkan dan membandingkan hukum terhadap permasalahan yang diteliti dan diteruskan dengan analisis antara kedua hukum tersebut, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) serta menganalisis hasil antara kedua hukum tersebut mengenai masalah yang diteliti, juga membandingkan kedua hukum tersebut antara yang satu dengan yang lainnya. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, penulis menggunakan beberapa hal metode untuk mendapatkan kesimpulan dari penulisan ini, yaitu:

²⁰ Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm.7

1.6.1. Jenis Penelitian

Yang dimaksud dengan jenis penelitian sebenarnya adalah metode Penelitian itu sendiri. Isi dari sub-bab metode penelitian ini sebenarnya menjelaskan jenis penelitian yang digunakan.²¹

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, kitab-kitab, artikel dan yang lainnya.²² Dimana berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah melalui prosedur sistematis, logis, dan proses pencarian data yang valid, baik diperoleh secara langsung maupun tidak langsung untuk keperluan analisis dan pelaksanaan pembahasan suatu riset secara benar untuk menemukan kesimpulan, memperoleh jawaban dan sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti.²³ Teknik pengumpulan data ini merupakan kajian kepustakaan yaitu penelitian yang menggunakan kepustakaan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk diteliti, dipelajari, dianalisa dan ditelaah secara kritis, dalam kajian kepustakaan ini penulis mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

²¹ Ronny Kolitur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta:PPM, 2007), hlm.103

²²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 50-51.

²³Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 27.

Data yang dikumpulkan berbentuk data primer dan data sekunder, baik bersumber dari kitab-kitab dan buku-buku, lembaran karya ilmiah, seminar, jurnal, internet dan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis teliti.

1.6.3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek asal data dapat diperoleh. Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode penulisan, mengumpulkan data dalam penelitian.²⁴ Terdapat dua sumber data yang akan dijadikan sumber rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Adapun data primer yang dijadikan sumber rujukan yaitu buku KUHP dan KUHPM yang menjelaskan tentang perbedaan jenis sanksi antara kedua Undang-undang tersebut.

2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer.²⁵ Hal ini berkenaan dengan peraturan perundang-undangan No. 351 KUHP dengan perundang-undangan No. 131 ayat 1 jo dan ayat 2 KUHPM.

²⁴Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), hlm. 169.

²⁵ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2005), hlm.93

1.6.4. Analisa Data

Analisa data merupakan suatu proses dari tindak lanjut pengolahan data dari seorang peneliti, pada tahap analisa data peneliti harus membaca data yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan data akhirnya peneliti menentukan analisis yang bagaimana yang diterapkan.²⁶ Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya penulis melakukan analisis secara sistematis terhadap pandangan-pandangan, pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam data tersebut yang berkaitan dengan obyek penelitian ini. Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penulisan ini adalah dengan memulai memaparkan hal-hal yang melatarbelakangi tentang analisis perbandingan sanksi tindak pidana penganiayaan menurut pasal 351 KUHP dan pasal menurut 131 ayat 1 Jo ayat 2 KUHPM.

1.6.5. Format Penulisan

Dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis juga berpedoman pada buku *Panduan Penulisan Skripsi Tahun 2014* yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.

1.7. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi dibagi menjadi beberapa bagian bab yaitu: Bab satu berisikan pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

²⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 77

Bab Dua, mengenai tindak pidana penganiayaan dalam KUHP dan KUHPM, penganiayaan yang membahas tentang defenisi penganiayaan dalam KUHP dan KUHPM, Ketentuan hukum penganiayaan dalam KUHP dan KUHPM, macam-macam penganiayaan serta bentuk-bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh aparat hukum dan sanksinya menurut KUHPM.

Bab Tiga, membahas tentang analisis perbandingan antara KUHP dengan KUHPM, perbedaan latar belakang penyusunan KUHP dan KUHPM, perbedaan sistematika tindak pidana penganiayaan antara KUHP dan KUHPM, perbedaan sanksi penganiayaan antara KUHP dan KUHPM, perbedaan dampak penganiayaan sanksi penganiayaan antara KUHP dan KUHPM serta analisa dari penulis.

Bab Empat, yaitu merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berupa kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB DUA PEMBAHASAN

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM KUHP DAN KUHPM

1.1. Tindak Pidana Penganiayaan Dalam KUHP

Secara bahasa, penganiayaan berasal dari kata “aniaya” yaitu perbuatan yang bengis, penyiksaan, penindasan serta perbuatan sadis dan sewenang-wenang.²⁷

Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana penganiayaan adalah suatu kejahatan yang semuanya telah diatur dalam Undang-Undang dan KUHP, berupa tindakan yang menyerang tubuh manusia atau bagian dari tubuh manusia, sehingga menyebabkan rasa sakit atau luka, bahkan luka yang demikian tersebut dapat menyebabkan kematian.²⁸ Soenarto soedibroto menjelaskan pengertian penganiayaan ialah sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibatnya semata-mata merupakan tujuan penindak. Penganiayaan dapat digolongkan ke dalam perbuatan yang wenang-wenang, seperti penyiksaan atau penindasan sehingga menyakiti, menyiksa salah satu tubuh manusia serta merusak kesehatan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penganiayaan merupakan suatu tindakan melawan hukum dilakukan berdasarkan keinginan dan tujuan untuk menyakiti, menyiksa, merusak kesehatan pada salah satu anggota badannya, sehingga menimbulkan rasa sakit dan luka bahkan bisa berakibat pula

²⁷ Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2005), hlm. 32

²⁸ Adami Chazami, *Kejahatan Tindak Tubuh Dan Nyawa*, (Jakarta: raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 11.

pada kematian, tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan penganiayaan. Contoh, seorang guru yang memukul anak didiknya, atau seorang dokter yang telah melukai pasiennya dan menyebabkan luka, tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penganiayaan, karena dia bermaksud untuk mendidik dan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Tetapi apabila semua perbuatan di atas tersebut telah melampaui batas yang telah ditentukan, maka dianggap sebagai penganiayaan, meskipun telah mendapatkan izin dari pemerintah, dan akan dikenakan hukuman yang berlaku.

2.1.1. Defenisi Penganiayaan Menurut KUHP

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar “aniaya” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”. Sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subjek atau pelaku penganiayaan itu.²⁹

Di dalam buku KUHP itu sendiri juga tidak ada penjelasan mengenai defenisi penganiayaan. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh disebut penganiayaan. Menurut ilmu pengetahuan, penganiayaan ialah dengan sengaja menimbulkan (*leed*) rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain.³⁰

Dalam hal ini walaupun defenisi penganiayaan banyak macam-macam penjelasannya, namun disini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa yang dikatakan dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang bisa merusak jiwa

²⁹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika 2002, hlm. 5

³⁰ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar Lengkap* (Bogor Polititea), hlm 245.

dan kesehatan seseorang atau perlakuan sewenang-wenang yang membuat seseorang tersebut tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa siapa saja yang telah melakukan tindak pidana terhadap seseorang baik dia itu melakukannya dengan sengaja ataupun tidak sengaja dia akan tetap mendapatkan sebuah sanksi yang telah ditetapkan oleh suatu negara tersebut.

Dalam berbagai referensi Hukum penganiayaan adalah istilah yang digunakan kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP tidak memuat arti penganiayaan tersebut, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang. Pengertian dimuat dalam Kamus Besar bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang termasuk menyangkut “perasaan atau batiniah. Sedangkan penganiayaan yang dimaksud dalam Hukum Pidana adalah menyangkut tubuh manusia. Meskipun defenisi penganiayaan tidak ada dimuat dalam KUHP, namun kita dapat melihat pengertian penganiayaan menurut pendapat sarjana, doktrin dan penjelasan menteri kehakiman.³¹

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya yaitu:³²

1. Menurut H.R (Hoge Raad), Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu tersebut.

³¹ Hisar Situmorang, *Peranan Visum Et Refertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*, Skripsi, Universitas Sumatra Utara, Medan, hlm. 13

³² Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Fasco 1995), hlm. 174

2. Menurut penjelasan Doctrin ia mengartikan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, adapun bentuk-bentuk penganiayaan tersebut terdapat beberapa unsur yaitu:⁷

1. Adanya Kesengajaan
2. Adanya Perbuatan
3. Adanya perbuatan yang dituju, yaitu
 - a. Rasa sakit pada tubuh
 - b. Luka pada tubuh

Penganiayaan bisa berupa pemukulan, pengebakan, pengirisan, membiarkan anak kelaparan, memberikan zat, luka dan cacat. Begitu pula penganiayaan terhadap pegawai yang sedang menjalankan kewajibannya yang sah. Juga jika memberikan makanan atau minuman yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan.⁸

Sebagaimana yang dijelaskan dalam KUHP bahwa undang-undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya defenisi penganiayaan tersebut.

Adapun perbuatan yang bisa dikatakan sebagai bentuk penganiayaan adalah sebagai berikut:⁹

⁷ Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Perdata*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm.53

⁸ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) Di Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.69-70

⁹ R. Sugandhi, *Kitab undang-Undang Hukum Pidana*, (Surabaya: Usaha Nasional 1980), hlm. 366

- a. Perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak misalnya, mendorong orang terjun terjun kedalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari dan sebagainya.
- b. Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit seperti misalnya, mencubit, mendepak, memukul, menampar dan sebagainya.
- c. Perbuatan yang mengakibatkan luka misalnya, mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya.
- d. Perbuatan yang dapat merusak kesehatan misalnya menyiramnya dengan air aki.

Penganiayaan adalah tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum berupa tubuh manusia. Di dalam KUHP terdapat ketentuan yang mengatur yang mengatur berbagai perbuatan yang menyerang kepentingan hukum yang berupa tubuh manusia. Dalam KUHP tindak pidana penganiayaan dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:¹⁰

- a. Penganiayaan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP
- b. Penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP
- c. Penganiayaan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 353 KUHP
- d. Penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 KUHP
- e. Penganiayaan berat berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 355 KUHP
- f. Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 356 KUHP

¹⁰ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika 2000), hlm.52

Moeljatno merumuskan istilah *strafbaar feit* menjadi istilah perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹¹

Berdasarkan uraian pendapat pakar hukum diatas, penulis berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh manusia, baik dengan melakukan perbuatan yang tidak dibolehkan ataupun tidak melakukan perbuatan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana.

Sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal, Perlu diperhatikan bahwa di bidang hukum pidana kepastian hukum atau *lex certa* merupakan hal yang esensial dan ini telah ditandai oleh asas legalitas Pada pasal 1 ayat (1) KUHP. Perumusan tindak pidana juga diharapkan sejauh mungkin memenuhi ketentuan kepastian hukum itu, walaupun sebenarnya hak itu tidak mungkin sepenuhnya. Untuk benar-benar tahu apa yang dimaksudkan di dalam pasal-pasal itu masih diperlukan penafsiran-penafsiran seperti yang telah dibicarakan sebelumnya.

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:PT Rineka Cipta), hlm.59

2.1.2. Ketentuan Hukum Penganiayaan dalam KUHP

Dalam KUHP, ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan terdapat dalam bab XX dan XXI. Secara umum tindak pidana penganiayaan terdiri dari dua macam, yaitu:¹²

1. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja, dimuat dalam Pasal 351s/d356.

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan berdasarkan kehendak atau keinginan yang diketahui dan didasari untuk melakukan kejahatan tersebut, walau dari akibat perbuatan itu tidak dikehendaki.

Kesengajaan melakukan perbuatan tertentu dapat dilihat dari tiga unsur, yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilarang
- 2) Adanya larangan dari akibat perbuatan yang dilakukan tersebut
- 3) Perbuatan itu melanggar hukum.

Ada tiga macam kesengajaan, pertama: Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu. Kedua: Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi. Ketiga: Kesengajaan disertai dengan keinsafan tetapi akibat dari perbuatan tersebut masih kemungkinan terjadi.¹³

¹² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1994), hlm.106

¹³ Wijono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2003), hlm. 66

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam KUHP tentang penganiayaan yang terdapat dalam Pasal 351 KUHP yang dijelaskan sebagai berikut:¹⁴

1. Penganiayaan diancam dengan dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh Tahun.
3. Jika perbuatan tersebut itu mengakibatkan mati, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
4. Dengan sengaja merusak kesehatan orang disamakan dengan penganiayaan
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan. Untuk makna “penganiayaan” maka maksud dari pelaku adalah penting.

Barang siapa dengan sengaja memegang seseorang dengan kekerasan dan melemparkannya ke dalam selokan merupakan penganiayaan apabila tujuannya adalah menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan. Dalam hal ini dalam surat tuduhan cukup dengan menyatakan ada “penganiayaan” ini bukan saja merupakan suatu klasifikasi akan tetapi juga suatu pengertian yang nyata.¹⁵

Selanjutnya ialah tentang penganiayaan yang terdapat di dalam Pasal 352 KUHP yaitu:¹⁶

1. Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan

¹⁴ Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana & perdata*, (jakarta:2011), hlm.84

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta:Rajawali Pers 2013), hlm.32

¹⁶ Bosar Z. Siregar, *KUHP dan KUHP*, (Braja Pustaka, 2015), hlm. 85

pidana penjara paling lama tiga bulan, atau pidana denda paling banyak lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

2. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Selanjutnya itu ialah penganiayaan yang terdapat di dalam Pasal 353

KUHP yaitu:

1. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Selanjutnya itu ialah penganiayaan yang terdapat di dalam pasal 354 KUHP

yaitu:

1. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Selanjutnya itu ialah penganiayaan yang terdapat di dalam pasal 355 KUHP

yaitu:

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara limabelas tahun.

Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 352, 353, 354, dan 355 dapat

ditambah dengan sepertiga:

1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

2. Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan dengan tidak sengaja, yang dimuat di dalam Bab XXI yang dimuat dalam Pasal 359s/361.¹⁷

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan tidak sengaja ialah suatu perbuatan yang tidak dikehendaki dan tidak sengaja dalam melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Sebagaimana yang akan dijelaskan dalam beberapa pasal ini yaitu: Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain meninggal, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. (pasal 359)

1. Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. (pasal 360)
2. Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. (pasal 360)

Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pekerjaan, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak yang bersalah untuk menjalankan pekerjaan dalam mana dilakukan kejahatan itu dan Hakim dapat memerintahkan supaya putusannya dapat diumumkan (pasal 361).

2.1.3. Macam-Macam Penganiayaan

Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut alinea 4 dari pasal KUHP ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang.

¹⁷ Soahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana & Peradana*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 85-86

Dalam hal ini macam-macam dari dari pasal-pasal yang yang membahas tentang tindak pidana penganiayaan tersebut ada beberapa macam yaitu:¹⁸

1. Penganiayaan biasa Pasal (351) KUHP

Penganiayaan biasa adalah adalah perbuatan ynag dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (ayat 1). Jika mengakibatkan luka berat, maka diancam dengan penjara paling lama lima tahun (ayat 2). Jika mengakibatkan kematian, maka diancam dengan dengan penjara paling lam tujuh tahun (ayat 3). Dengan sengaja merusak kesehatan orang disamakan penganiayaan (ayat 4), percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana (ayat 5), penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan, kesengajaan ini menyebabkan rasa sakit, luka dan kematian.

Adapun hukuman ataupun ancaman yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (3) tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat,yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati,dipidana dengan penjara paling lama lima tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan orang.
- e. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

¹⁸ Bosar, Z. Siregar, *KUHP dan KUHP*, Braja Pustaka, 2015, hlm. 84-85

Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memamng semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang tersebut merasakan sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian.

2. Penganiayaan ringan (Pasal 352)

Penganiayaan ringan adalah hal-hal yang terdapat dalam pasal 353 dan 356, penganiayaan yang tidak menimbulkan sakit, penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya (ayat 1), percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana (ayat 2).

Dikatakan penganiayaan ringan karena penganiayaan ini merupakan penganiayaan tidak meyebabkan luka atau penyakit dan tidak meyebabkan si korban tidak bisa menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian dan aktifitas sehari-hari. Pada penganiayaan ringan ini , percobaan melakukan penganiayaan ringan tidak dipidana meskipun dalam penegertiannya menurut para ahli hukum percobaan adalah menuju ke satu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang

dituju atau tidak sampai selesai, karena percobaan dalam penganiayaan tidak akan membahayakan orang lain.¹⁹

3. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 353)

Penganiayaan ini diancam dengan penjara paling lama empat tahun (ayat 1). Jika mengakibatkan luka berat, maka diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun (ayat 2). Jika mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun (ayat 3). Penganiayaan berencana adalah penganiayaan yang sengaja dilakukan dan menghendaki akibat dari perbuatan tersebut, disertai dengan perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan tersebut dapat dilihat dari sifat dan cara perbuatan itu dilakukan, serta alat yang digunakan untuk melaksanakan perbuatan tersebut.²⁰ Dalam hal ini biasanya si pelaku dalam melakukan hal penganiayaan, si pelaku biasanya tidak langsung melakukan kejahatannya tersebut tetapi ia masih berpikir dengan batin yang tenang dan berpikir apakah resiko/akibat yang akan terjadi bila ia melakukan perbuatan tersebut. Maksud dari rencana dan niat tersebut tidak dikuasai oleh perasaan emosi yang tinggi, was-was/takut, tergesa-gesa atau terpaksa ataupun lain sebagainya.

Sekalipun jangka waktu atau waktu tidak dapat dijadikan kriteria dan alat bukti terhadap penganiayaan direncanakan terlebih dahulu, namun dalam hal ini dapat dipergunakan sebagai petunjuk oleh polisi, jaksa dan hakim bahwa ada unsur direncanakan terlebih dahulu adalah sbb:

¹⁹ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, : Raja Grafindo Persada, 1991), hlm.14

²⁰ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Nyawa dan tubuh* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.53

- 1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu di hukum penjara selama-lamanya empat tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menjadi luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun (K.U.H.P.90).
- 3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun (K.U.H.P.37.338 s, 340,352 355 s,487).

4. Penganiayaan berat (Pasal 354)

Penganiayaan berat adalah penganiayaan yang sengaja dilakukan dan mengakibatkan luka berat yang tidak akan sembuh dengan sempurna, seperti kelumpuhan atau kehilangan pancaindra dan dapat mengakibatkan mati.²¹

Penganiayaan ini diancam dengan penjara paling lama delapan tahun (ayat 1), jika mengakibatkan kematian, maka diancam dengan penjara paling lama sepuluh tahun (ayat 2). Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan, maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan pada perbuatannya maupun tindak akibatnya yakni; luka berat. Mengenai luka berat bersifat abstrak sebagaimana bentuk luka berat, hanya dapat merumuskan luka berat yang telah dijelaskan pada pasal 90 KUHP. Luka berat berarti jatuh sakit atau luka yang tak diharapkan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut, selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya fikir selama lebih dari empat minggu, gugurnya atau terbunuhnya kandunga seorang perempuan. Sedangkan akibat kematian penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat.

²¹ *Ibid...* hlm. 53

Bila kita melihat penjelasan yang ada di atas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (pasal 354 ayat 1 KUHP), dengan penganiayaan berencana (pasal 353 ayat 1 KUHP). Dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam suatu penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak atau bersama, maka diantara keduanya harus terpenuhi unsur penganiayaan berat maupun penganiayaan berencana.

Adapun hukuman atau ancaman yang sudah ditentukan dalam pasal 354 ini ialah sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun. (K.U.H.P.90, 351-2).
 - 2) perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun.(K.UH.P. 37,90, 338 s, 351-2, 356 s, 487).
5. Penganiayaan berat berencana (Pasal 355)

Penganiayaan berat berencana adalah penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja disertai dengan perencanaan terlebih dahulu dan akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat. Penganiayaan ini diancam dengan pidan penjara paling lama dua belas tahun (ayat 1). Jika mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (ayat 2).

Bila dilihat penjelasan di atas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat pasal 354 ayat 1 dengan penganiayaan berencana pasal 353 ayat 1. Kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak atau bersama. Karena harus terjadi secara bersamaan, maka harus terpenuhi unsur penganiayaan berat dan unsur penganiayaan berencana.

2.2. Tindak Pidana Penganiayaan Dalam KUHPM

Ada beberapa hal mendasar yang membedakan antara KUHP dan KUHPM, dimana terdapat delik-delik yang dapat dibeda-bedakan diantara kedua Undang-Undang tersebut, lihatlah perbedaan tindak pidana atau delik dalam ajaran umum. Salah satu pembagiannya ialah tindak pidana umum (*Commune delicta*) berhadapan dengan tindak pidana khusus (*delicta propria*). Salah satu kelompok tindak pidana khusus adalah tindak pidana militer.²²

Seseorang militer termasuk subjek tindak pidana umum dan subjek dari tindak pidana militer. Dalam hal terjadi suatu “tindak pidana militer campuran” (*gemengde militaire delict*), militer tersebut secara berbarengan adalah subjek dari tindak pidana umum dan tindak pidana militer yang juga berbarengan (*eendaadse samenloop, concursus idealis*), apabila diperhatikan ketentuan ps. 1 ayat (2) KUHP yang pada prinsipnya “menghendaki” penerapan ketentuan pidana yang menguntungkan bagi tersangkanya, dalam hal tersebut di atas tentunya dikehendaki penerapan tindak pidana umum yang ancaman pidananya lebih

²² S.R. Sianturi, *Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia*, 2010, hlm. 19-20

ringan. Akan tetapi ps. 63 KUHP menentukan lain yaitu: Penerapan ketentuan pidana pokok yang paling berat (ayat pertama), atau penerapan ketentuan pidana yang khusus (ayat kedua). Karena justru alasan pengkitaban KUHPM secara khusus (tersendiri) adalah antara lain pemberatan ancaman pidana, maka dalam hal terjadi suatu delik militer campuran, yang diterapkan adalah ketentuan pidana yang tercantum dalam KUHPM, sesuai dengan ketentuan ps. 63 KUHP.

Tindak pidana militer adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anggota militer yang melanggar ketentuan buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Ditinjau dari sudut hukum pidana militer (dalam arti material dan formal) adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi semua peradilan Militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggar dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya keadilan dan ketertiban umum.²³

²³ S.R Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010), hlm.18

2.2.1. Defenisi Penganiayaan Menurut KUHPM

Defenisi penganiayaan menurut KUHPM itu sendiri tidak di jelaskan secara rinci, namun di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).²⁴

Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dan melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya telah merugikan kesehatan orang lain.

Suatu catatan penting untuk pengertian tersebut ialah bahwa pengertian itu didasarkan kepada: Terhadap siapa hukum pidana tersebut berlaku. Jadi bukan mendasari: Hukum Pidana apa saja yang berlaku bagi justisiabel, dalam hal ini militer (dan yang dipersamakan), maka hukum pidana militer adalah salah satu Hukum Pidana yang secara khusus berlaku bagi militer (dan yang dipersamakan) disamping berlakunya Hukum pidana lainnya (umum dan khusus dalam arti pembagian pertama tersebut 9.a).

Dari uraian tersebut mudah kiranya dipahami, bahwa karena yang berlaku bagi seorang Militer, bukan saja hanya hukum pidana militer, melainkan juga Hukum Pidana Umum dan ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana umum (yang pada dasarnya digunakan juga oleh Hukum Pidana Umum (yang pada dasarnya digunakan juga oleh hukum pidana militer dengan beberapa pengecualian), maka para penegak hukum terutama yang berkecimpung dalam badan-badan peradilan

²⁴ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, cet II*, (Jakarta : Eska Media 2003, hlm. 66

Militer harus menguasai baik Ilmu hukum pidana umum maupun Ilmu hukum Pidana militer.²⁵ Dalam hukum pidana umum maupun hukum pidana militer tidak pernah membedakan tentang statusnya, karena dalam hal ini siapapun yang telah melakukan sebuah tindak pidana penganiayaan dia akan tetap di hukum, yang dimana dia akan di hukum oleh atasannya sendiri jika pelakunya adalah anggota militer itu sendiri.

2.2.2 Ketentuan Penganiayaan Menurut KUHPM

Dalam KUHPM, ketentuan yang mengatur tentang batas-batas berlakunya ketentuan pidana dalam perundang-undangan diubah dengan UU No. 39 Th. 1947. Ketentuan-ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia, selain daripada yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diterapkan kepada militer sbb:²⁶

Ke-1, Yang sedang dalam hubungan dinas berada di luar Indonesia, melakukan suatu tindak pidana di tempat itu,

Ke-2, Yang sedang di luar hubungan dinas berada di luar Indonesia,, melakukan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam kitab undang-undang ini atau suatu kejahatan jabatan yang berhubungan dengan pekerjaannya untuk Angkatan Perang, suatu pelanggaran jabatan sedemikian itu atau suatu tindak pidana dalam keadaan-keadaan sebagaimana yang disebutkan dalam ps. 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, hlm. 19

²⁶ *Ibid...* hlm. 65

Mengenai tempat berlakunya ketentuan pidana (dalam perundang-undangan) yang diatur dalam KUHP, ternyata di KUHPM diperluas bagi seseorang militer. Perluasan tempat tersebut dikaitkan dengan beradanya seseorang militer di luar Indonesia adalah sbb:

Ke-1, Beradanya ia di tempat itu di dalam hubungan dinas melakukan suatu tindak pidana, atau

Ke-2, Beradanya ia di tempat itu diluar hubungan dinas melakukan suatu tindak pidana tertentu.

2.2.3 Jenis Penganiayaan Menurut KUHPM

Dalam hal jenis penganiayaan disini tidak dijelaskan secara rinci seperti yang terdapat di dalam KUHP, tetapi di dalam KUHPM disini hanya lebih menjelaskan kedalam hal tindak Pidana Militer saja, dimana KUHPM ini hanya dibagi dua bagian yaitu:²⁷

1. Tindak Pidana Militer Murni

Tindak pidana militer murni adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentuka sebagai tindak pidana. Disebutkan”pada prinsipnya”, karena seperti akan ternyata nanti dalam uraian-

²⁷ S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, hlm. 18

uraian tindak pidana tersebut. Ada perluasan subjek militer tersebut. Contoh tindak pidana militer murni antara lain adalah.²⁸

- a. Seseorang militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebagian dari pos yang diperkuat kepada musuh tanpa ada usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut/diharuskan dari padanya (ps.73 KUHPM);
- b. Kejahatan desersi (ps-87 KUHPM);
- c. Meninggalkan pos penjagaan(ps-118 KUHPM);

1 Tindak Pidana Militer Campuran

Tindak pidana militer campuran adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM (atau dalam Undang-Undang Hukum Pidana Militer lainnya) karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga yang diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam ps.52 KUHP. Alasan pemberatan tersebut, adalah karena ancaman pidana dalam Undang-Undang Hukum Pidana Umum itu dirasakan kurang memenuhi keadilan, mengingat hal-hal khusus yang melekat pada seseorang militer. Misalnya: seseorang militer sengaja dipersenjatai untuk menjaga keamanan, malahan justru dia disini mempergunakan senjata tersebut untuk memberontak; para militer ditempatkan dalam suatu chambre tanpa dibatasi oleh tembok atau dinding karena pada mereka telah dipupukkan rasa

²⁸ *Ibid...* hlm.19

korsa (corps geest) akan tetapi justru salah satu dari mereka melakukan pencurian di chambre tersebut.

2.3 Penganiayaan Oleh Aparat Hukum dan Sanksinya

Dihadapan hukum semua orang adalah sama atau setara (equality before the law), hal ini telah ditegaskan dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 amandemen keempat yang menyatakan warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah tidak ada pengecualiaan.

Sebagai warga negara anggota militer sama dengan warga negara lainnya di mata hukum, sebaliknya hukum yang berlaku bagi masyarakat juga berlaku bagi militer, sehingga militer dapat menjadi dua subjek tindak pidana sekaligus. Seorang militer pada dasarnya termasuk dalam dua subjek tindak pidana yaitu subjek tindak pidana umum dan subjek tindak pidana militer. Untuk kalangan militer selain hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) juga diberlakukan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*), berlakunya hukum pidana umum bagi kalangan militer yang didasari oleh pasal 130 KUHP dan pasal 1 dan pasal 2 KUHPM yang menyatakan dengan tegasnya hubungan antara KUHP dengan KUHPM. Isi ps. 1 dan ps. 2 KUHPM adalah sbb:

1. Pasal 1 KUHP

Untuk penerapan kitab undang-undang ini berlaku untuk ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab kesembilan dari buku pertama kitab Undang-Undang hukum pidana, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang diterapkan undang-undang.

2. Pasal 2 KUHPM

Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang diterapkan dengan undang-undang.

Untuk setiap prjurit yang melakukan pelanggaran hukum disiplin militer dapat dikenai sanksi disiplin berupa tindakan atau hukuman disiplin. Pelanggaran hukum disiplin prajurit dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu pelanggaran hukum disiplin murni dan hukum pelanggaran hukum disiplin tidak murni (pasal 5 dan 6 undang-undang No.25 tahun 2014 tentang disiplin hukum militer).²⁹

Pelanggaran hukum disiplin murni adalah setiap setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit, sedangkan pelanggaran hukum disiplin tidak murni adalah setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara Hukum Disiplin Militer. Mengenai siapa yang berhak menghukum prajurit yang melakukan pelanggaran hukum disiplin dapat dilakukan oleh setiap atasan prajurit, yaitu hanya sebatas tindakan disiplin, sedangkan untuk hukuman disiplin yang berwenang menjatuhkan adalah Ankom yang berwenang penuh (pasal 20 Undang-undang No.25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Dalam UU Disiplin Militer Ankom dibedakan menjadi.³⁰

²⁹ Deni Ahmad dan Eko Raharjo, *Hukum Peradilan Militer*, (Bandar Lampung:Justice Publisher, 2014), hlm.73-74

³⁰ *Ibid*... hlm. 74-75

1. Ankom berwenang penuh
2. Ankom berwenang terbatas
3. Ankom berwenang sangat terbatas (pasal 20 Undang-undang No.25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer).

Berdasarkan ketentuan undang-undang No.21 Tahun 2014 Hukum Disiplin Militer, prjurit yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer dapat dikenakan tindakan atau hukuman disiplin. Tindakan disiplin diatur dalam pasal 26 undang-undang No.25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebagai berikut:

1. Setiap atasan berwenang mengambil tindakan Disiplin militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf a terhadap setiap bawahan yang melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer.
2. Tindak Disiplin Militer sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan seketika oleh setiap atasan kepada bawahan berupa tindakan fisik atau teguran lisan yang bersifat mendidik dan mencegah terulangnya pelanggaran Disiplin Militer.
3. Tindakan Disiplin Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewenangan Ankom untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer.

Selanjutnya dalam pasal 11 undang-undang No.25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer diatur pemberatan Hukuman Disiplin sebagai berikut:

1. Dalam keadaan khusus, jenis hukuman Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b dan huruf c dapat diperberat dengan tambahan waktu penahanan paling lama 7 hari.
2. Keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 1. Negara dalam keadaan bahaya
 2. Dalam kegiatan operasi Militer
 3. Dalam kesatuan yang disiapsiagakan atau
 4. Militer yang melakukan pengulangan pelanggaran Disiplin Militer dalam tenggang waktu 6 bulan setelah dijatuhi Hukuman Disiplin Militer.

Dalam hal ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan, bahwa dalam hukum pengadilan militer ini tidak pernah membedakan dalam hal pemberian sanksi terhadap anggota TNI tersebut, tetapi hal yang membedakannya dengan hukuman yang lainnya ialah, bahwa setiap anggota TNI yang melakukan tindak pidana dia akan diadili di tempat pengadilan militer itu sendiri dan akan terus di adili oleh atasan yang berwenang memberikan sanksi terhadap anggota TNI yang melakukan sebuah tindak pidana tersebut.

BAB TIGA

ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA KUHP DAN KUHPM

3.1 Perbedaan Latar Belakang Penyusunan KUHP dan KUHPM

Sebagaimana diketahui bahwa kodifikasi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh kodifikasi yang ada di Nederland atau Belanda. Di Belanda kodifikasi yang pertama terdapat pada tahun 1809 yang disebut dengan *Het Crimineel wet boek voor her koninlijk Holand*. Kodifikasi pada tahun tersebut berlangsung lama oleh karena pada tahun 1811 sampai dengan tahun 1813.

Sebenarnya sejak kodifikasi yang pertama selama 73 tahun Belanda sudah mempersiapkan rancangan peraturan hukum pidana yang selesai pada tahun 1881, dan diundangkan baru tanggal 1 September 1866 dan sering disebut juga sebagai *Nederland wet Boek van Strafrecht*. Lalu dianut di Indonesia dan dinamakan sebagai KUHP yang lahir pada tahun 1946.³¹ Dengan demikian, maka Ilmu hukum pidana di Indonesia terutama bertujuan untuk memahami hukum pidana positif di Indonesia. Ini dapat disebut sebagai Ilmu hukum pidana dalam arti yang sempit dan bersifat dogmatis. Dengan ringkas dapat dikatakan bahwa Ilmu hukum pidana mempelajari kejahatan dan pelanggaran hukum seperti yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan pidana, itulah sebenarnya Ilmu hukum pidana itu bersifat dogmatis. Disamping Ilmu hukum pidana kita kenal pula Ilmu yang mempelajari kejahatan atau dalam arti luas kita kenal sebagai gejala sosial atau bisa juga disebut Kriminologi. Memang objek Ilmu hukum pidana dan

³¹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hlm. 27-31

kriminologi saling berhimpitan, tetapi peninjauannya dari sudut yang membedakan antara keduanya. Ilmu hukum pidana meninjau dari segi aturan-aturan yang ada, sehingga dapat disebut sebagai Ilmu yang normatif-dogmatis, sedangkan kriminologi meninjau dari segi sosiologis, misalnya saja tentang sebab-musabab kejahatan dan akibatnya bagi masyarakat. Hukum pidana mempunyai sifat yang khusus, terutama dalam hal sanksinya yang berupa pidana atau nestapa yang harus ditanggung oleh seseorang tersebut.

Objek dalam dogmatik hukum pidana adalah hukum pidana positif, yang mencakup kaidah-kaidah dan sistem sanksi (negatif). Ilmu tersebut bertujuan untuk mengadakan analisis dan sistematis kaidah-kaidah hukum pidana untuk kepentingan penerapan yang benar. Ilmu tersebut juga berusaha untuk menemukan asas-asas hukum pidana yang menjadi dasar dari hukum pidana positif, yang kemudian menjadi patokan bagi perumusan serta penyusunannya secara sistematis.³²

Atas dasar ini maka penulis menarik sebuah kesimpulan dari sejarah penyusunan buku hukum pidana ini yang sudah disusun secara sistematis dan ini akan dilanjutkan dengan hukum pidana yang berkembang jauh dari pandangan masa lalu, sehingga hukum pidana yang disambung dengan hukum pidana yang akan datang merupakan hukum pidana wajah baru. Secara singkat bahwa hukum pidana di Indonesia masih berperadaban hukum pidana masa lalu yang menimbulkan kekacauan dalam sistem hukum.

³² Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 24

Lain halnya dengan sejarah penyusunan dari KUHPM itu sendiri, Negara Indonesia mengenal beberapa hukum yang berlaku bagi dalam tatanan Negara, salah satunya yaitu hukum militer, hukum militer juga diartikan secara gamblang adalah peraturan-peraturan yang khusus yang tertulis maupun tidak tertulis yang pada intinya ditetapkan dan diberlakukan di lingkungan angkatan bersenjata. Selain itu, hukum militer juga merupakan suatu hukum khusus karena terletak pada sifatnya yang luas, cepat dan prosedur-prosedurnya yang berbeda dengan prosedur-prosedur yang berlaku dalam hukum yang umum. Hukum militer ini juga merupakan peninggalan penjajahan Belanda sebelum tahun 1942, yang di sana-sini sudah disesuaikan dengan hakekat kemerdekaan Indonesia.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan tugas pertahanan dan keamanan Negara. Selain itu TNI juga dibatasi oleh Undang-Undang dan peraturan-peraturan militer, sehingga semua tindakan yang dijalaninya juga berlandaskan pada Undang-Undang dan peraturan yang dibuat dan yang berlaku bagi Anggota TNI. Suatu kenyataan bahwa sampai dewasa ini masih sangat kurang tulisan-tulisan tentang hukum pidana militer pada umumnya, hukum pidana militer khususnya di Negara Republik Indonesia. Keadaan ini harus kita terima sebagai tantangan untuk memberikan sumbangan pemikiran dari hasil usaha penggalian hukum dan kebiasaan-kebiasaan yang hidup atau yang pernah hidup dalam masyarakat keparajuritan, terutama dalam sejarah Tentara Nasional Indonesia sejak kemerdekaan Negara republik Indonesia diproklamasikan.

Sebutannya adalah Hukum Pidana Militer, bukan Hukum Pidana Tentara seperti yang “diperbolehkan” oleh ps. 1 UU No. 39 Th. 1947 yang berbunyi:³

Ayat 1: Nama *Wetboek van Militair Strafrecht voot Nederlandsch Indie*

(stbl. 1934 no. 167) diubah menjadi “*wetboek van Militair strafrecht*”.

Ayat 2: kitab itu dapat disebut “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara*”.

Dari perkembangan bahasa kita mengenal istilah Tentara, dapat disimpulkan bahwa sebelum tahun 1954 (saat pembuatan Undang-undang pertahanan) istilah-istilah Militer sudah mulai sedikit digunakan sebagai ganti dari istilah tentara dalam pengertian yang pertama (oknum). Kita catat misalnya istilah corps Polisi Militer, Akademi Hukum Militer, wajib Militer, walaupun istilah Tentara pada waktu itu masih lebih menonjol sebagai pengertian oknum. (periksalah isi UU. No. 5 dan 6 Th.1950). Kemudian pada waktu pembuatan UU. No. 1 Drt Th. 1958 LN. No. 1 Th. 1958, mulai berlaku 10 januari 1958, terlebih-lebih pada waktu pembuatan Undang-Undang Milsuk. (UU. 19 Th. 1958, LN No 60 Th. 1958, mulai berlaku 1 Juli 1958), dan Undang-Undang Wamil (UU. No.66 Th. 1958 LN No. 17 Th. 1958 jo. LN No. 125 Th 1960, mulai berlaku 20 Agustus 1958), istilah Militer sudah lebih menonjol, untuk kemudian lebih ditonjolkan sehingga dapat dicatat istilah-istilah : Mahkamah Militer, Oditur Militer, Bantuan Militer, Keadaan Darurat Militer, Akademi Militer dan lain sebagainya.

³ S.R Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, hlm. 2

Penulis bisa menarik kesimpulan dari sejarah kedua Undang- Undang ini yang banyak dilakukan penunjukan-penunjukan baik kepada ajaran umum mengenai hukum pidana maupun kepada putusan-putusan Mahkamah pada zaman penjajahan itu sendiri. Penunjukan dalam hal yang pertama berarti bahwa asas-asas, pengertian atau penafsiran dari sesuatu istilah atau rumusan dan ketentuan-ketentuan yang sudah ada pada hukum pidana umum, tidak diuraikan lagi, kecuali dalam beberapa hal dianggap perlu untuk memperjelas atau memudahkan mengikuti sesuatu uraian. Penunjukan dalam hal yang kedua sedikit banyak memperlihatkan pengaruh asas konkordansi yang dianut pada zaman itu dan bahwa Undang-Undang yang kita gunakan sekarang sudah pernah mengalami “perkembangannya” pada zaman penjajahan tersebut, yang dalam beberapa hal “perkembangan” itu setidaknya-tidaknya dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan kita.

1.2 Perbedaan Sistematika Antara KUHP dan KUHPM

Sistematika yang digunakan dalam KUHPM pada dasarnya identik dengan sistematik yang digunakan dalam KUHP, yaitu dimulai dengan ketentuan-ketentuan umum, kemudian diikuti dengan ketentuan-ketentuan tindak pidana. Perbedaannya ialah jika pada KUHP, tindak pidana dibagi dalam 2 buku yang terdiri dari kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran, sedangkan dalam KUHPM hanya terdiri dari satu buku saja yang memuat kejahatan-kejahatan. Buku 1 KUHP terdiri dari 9 Bab, sedangkan dalam KUHPM hanya 7 Bab. Urut-urutan judul bab-bab dalam dalam Buku Kesatu KUHP diikuti oleh KUHPM kecuali judul “percobaan” dan “penyertaan” tidak ada. Selain dari pada itu pada

itu pada KUHPM mendahului Bab 1 diadakan suatu judul PENDAHULUAN yang terdiri dari 3 pasal. Isi dari bab-bab Buku 1 KUHPM, pada umumnya berisikan penambahan, pengurangan atau penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat pada KUHP. Tidak adanya bab “PERCOBAAN” dan bab “PENYERTAAN” dalam KUHPM, berarti bahwa pada dasarnya ketentuan-ketentuan dalam KUHP diikuti, kecuali secara khusus dalam pasal-pasal tindak pidana KUHPM ditentukan lain. Penyimpangan terhadap ketentuan PENYERTAAN dalam KUHP antara lain dapat ditemukan dalam:⁴

- a. Ps.72 KUHPM. Peniadaan Pidana pada peserta;
- b. Ps.78 (2) ke-3 dan ke-4, ps. 88 (1) ke-2, ps. 103 (3) ke-3, pasal 142 (2), ketentuan mengenai pemberatan pidana;
- c. Ps.75 (2). Gabungan dengan penyertaan.
- d. Ps.65 (pemberontakan militer), ps. 108 (muitelij), ps 113 (militer oproer) yang masing-masing merupakan tindak pidana tersendiri.

Sedangkan penyimpangan tentang ketentuan mengenai percobaan terutama adalah mengenai pembedanya yang tidak dikurangi dengan sepertiga antara lain ps. 66 ayat (2). Sehubungan dengan itu, bentuk *samen-spaning* yang lebih ekstrim dari pada percobaan, pada bb I sd. VI Buku II KUHPM selalu kita temukan. Sehingga apabila ada percobaan untuk melakukan kejahatan-kejahatan tersebut yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, tak perlu lagi menentukan percobaan. Periksalah pada Bab 1 ps. 66, Bab II ps. 79, Bab III Ps. 88 dan 94, Bab IV ps. 116, Bab V ps. 125 dan Bab VI ps. 144.

⁴ S.R. Sianturi, *Hukum Militer Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum, 2010), hlm. 51

Jadi apabila hanya satu orang saja yang mencoba melakukan kejahatan tersebut, baru diterapkan ketentuan tentang percobaan.

Dalam hal ini kaitan antara KUHP dan KUHPM masih memiliki kesamaan tentang sistematikanya, walaupun ada hal yang membedakan antara keduanya seperti adanya perbedaan sanksi antara kedua Undang-Undang tersebut. Tetap saja keterkaitan antara keduanya tidak bisa saling di pisahkan karena diantara kedua hukum ini saling membutuhkan, sehingga akan terciptanya sebuah undang-undang yang bisa memberikan hukuman yang setara bagi siapa saja yang akan melakukan sebuah tindak pidana tersebut.

1.3 Perbedaan Jenis Sanksi Antara KUHP dan KUHPM

Sebelum penulis menjelaskan mengenai perbedaan sanksi pidana menurut KUHP dan KUHPM. Penulis terlebih dahulu akan menguraikan ketentuan tentang pidana dalam KUHP dan KUHPM, adapun ketentuan pidana dalam KUHPM diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 31 Bab II Buku 1 KUHPM, sedangkan ketentuan pidana diatur pada KUHP diatur dalam pasal 10 Bab II Buku 1.⁵ Berikut ini penulis akan menguraikan jenis sanksi pada KUHP dan KUHPM seperti yang terdapat dalam tabel dibawah ini:

⁵ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Bandung: CV Mandar maju, 2006), hlm.58

TABEL 1 Menjelaskan Tentang perbedaan Sanksi Antara KUHP dan KUHPM

Jenis Sanksi Pidana Menurut KUHP dan KUHPM

Nomor	Jenis sanksi menurut KUHP	Jenis sanksi menurut KUHPM
1	Pidana Pokok: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana mati 2. Pidana penjara 3. Pidana kurungan 4. Pidana denda 5. Pidana tutupan 	Pidana Utama: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana mati 2. Pidana penjara 3. Pidana kurungan 4. Pidana tutupan
2	Pidana Tambahan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencabutan beberapa hak tertentu; 2. Perampasan barang tertentu 3. Pengumuman putusan hakim 	Pidana Tambahan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemecatan dari dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata; 2. Penurunan pangkat; 3. Pencabutan hak-hak yang disebut pada pasal 35 ayat 1 pada Nomor 1,2 dan 3 KUHP

Untuk memudahkan pemahaman terhadap ketentuan pidana di atas, maka penulis akan menguraikan tentang penjelasan pidana tersebut, adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Perbedaan dalam Pidana Pokok Atau Utama

a. Pidana Mati

Pada KUHP dan KUHPM menerapkan hukum pidana mati, adapun pidana mati merupakan perampasan nyawa secara paksa yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, yang mana pada kalangan sipil dilakukan oleh algojo, sedangkan pada kalangan militer dilakukan oleh satuan regu militer. Hal ini dikarenakan akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan dan tidak dibenarkan menurut hukum pidana umum maupun hukum pidana militer.

b. Pidana Penjara

Pada KUHP dan KUHPM menerapkan tentang tindak pidana penjara, adapun pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan, jika dikaji secara pandangan KUHP penghilangan kemerdekaan disini bukan hanya dengan bentuk pidana penjara saja tetapi juga bisa dalam bentuk pengasingan.⁶ Beda halnya dalam pandangan KUHPM, dimana hanya mengenal pidana penjara dan tidak mengenal apa yang dinamakan pengasingan sebagaimana pandangan pada KUHP. Persamaannya antara KUHP dan KUHPM yaitu ancaman hukumannya minimum satu hari dan maksimum lima belas tahun menurut pasal 12 ayat (2) KUHP, sedangkan pada KUHPM mengacu pada pasal 12 yang ada pada KUHP sebagaimana bunyi pasal 11 KUHPM yaitu, “Militer yang

⁶ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) Di dalam KUHP*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm.198

menjalani salah satu pidana tersebut pada pasal terdahulu melaksanakan salah satu pekerjaan yang di tugaskan sesuai dengan peraturan pelaksana pasal 12”.

Penjara pada kalangan Militer ditempatkan di MASMIL apabila tidak disertai pidana tambahan berupa pemecatan dinas, dimana MASMIL tersebut terdapat di lima wilayah yaitu, di Medan, Cimahi, Surabaya, Makasar dan Jayapura, dan para Militer ini juga bisa ditempatkan di LAPAS apabila militer tersebut disertai dengan pidana tambahan pemecatan dinas. Hal ini sebagaimana ketentuan pasal 256 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menegaskan, bahwa:

Ayat (1) pidana penjara atau kurungan dilaksanakan di Lemabaga Pemasyarakatan Militer atau juga ditempat lain sesuai dengan peraturan perUU yang berlaku. Apabila terpidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana atau sejenis, maka sebelum menjalani pidana yang di jatuhkan itu terlebih dahulu, kemudian baru menjalani pidana dan dijatuhkan ayat (2), sedangkan apabila Terpidana dipecat dari dinas keprajuritan ayat (3), maka pidana yang dijatuhkan itu dilaksanakan di Lemabaga Pemasyarakatan Umum.⁷ Hal tersebut berbeda dengan kalangan sipil yng selama ini kita ketahui bahwa hanya mengenal LAPAS saja apabila seorang sipil dikenakan sanksi pidana penjara oleh Hakim.

c. Pidana Kurungan

Pada KUHP dan KUHPM menerapkan tentang pidana kurungan, adapun pidana kurungan juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih ringan daripada pidana

⁷ Prinst darmawan, *Peradilan Militer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 162

penjara.⁸ Pada KUHPM pidana kurungan ditentukan dalam pasal 14 yang menyatakan bahwa:

Apabila seseorang dinyatakan bersalah karena melakukan suatu kejahatan yang dirumuskan dalam UU ini dan kepadanya akan dijatuhkan pidana penjara sebagai pidana utama yang tidak melebihi 3 bulan, Hakim berhak menentukan dengan putusan bahwa pidana tersebut dijalankan sebagai pidana kurungan.

Berbeda dengan KUHPM, pada KUHP pidana kurungan ditentukan pada beberapa pasal berikut ini:

1. Pasal 18 ayat (1): Kurungan paling sedikit adalah satu hari dan paling lama satu tahun.
2. Pasal 18 ayat (2): Jika ada pemeberatan pidana yang disebabkan karena perabrengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52 dan 52a, kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.
3. Pasal 18 ayat (3): Kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.
4. Pasal 30 ayat (2): Jika denda tida dapat dibayar maka akan diganti pidana kurungan.

Perlu digaris bawahi pada point b dan point c di atas, bahwa apabila kalangan sipil melakukan tindak pidana maka akan diberhentikan dari jabatan yang ia dapatkan, terutama jabatan yang sangkut pautnya dengan jabatan negara. Seorang militer apabila ia telah melewati masa kurungan, termasuk masa penjara sebagaimana dijelaskan pada point b. Apabila militer tersebut dianggap diperuan

⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 133

dan berguna untuk kepentingan negara, maka militer tersebut dapat diaktifkan di kedinasannya kembali.

d. Pidana Denda

Pada KUHP menerapkan apa yang dinamakan pidana denda, tetapi KUHPM tidak menerapkan tentang pidana denda, adapun pidana denda merupakan hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menembus dosanya dengan pemabayaran sejumlah uang tertentu.

Bukan berarti bahwa dengan tidak ada aturan tentang pidana denda pada KUHPM maka pelaku tidak dapat dikenakan pidana denda, yang bersangkutan dapat dikenakan pidana denda sebagaimana keputusan Hakim yang menganggap hal itu diperlukan.⁹ Apabila yang bersangkutan tidak bisa membayar denda maka akan dikenakan kurungan pengganti oleh Hakim.

e. Pidana Tutupan

Pada KUHP dan KUHPM menerapkan tentang pidana tutupan. Pidana tutupan diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan yang terdiri dari enam pasal. Pada praktiknya hukum tutupan baru sekali diberlakukan dikalangan militer yaitu, pada peristiwa 3 Juli 1946. Pidana tutupan ini merupakan pengganti hukuman penjara karena terdorong dengan maksud yang dihormati.

⁹ Moc. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 2006), hlm. 60.

Pidana tutupan baik pada kalangan sipil maupun kalangan militer diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 1: Bahwa selain dari hukuman pokok tersebut dalam pasal 10 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah hukum pokok baru, yaitu hukuman tutupan yang menggantikan hukuman penjara sebagaimana hal tersebut terdapat dalam pasal 2.
2. Pasal 2 ayat (1): Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, Hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan. Ayat (2) peraturan dalam ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah sedemikian sehingga Hakim berpendapat bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.
3. Pasal 3 ayat (1): Barang siapa dihukum dengan hukuman tutupan wajib menjalankan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya menurut peraturan yang ditetapkan berdasar pasal 5 ayat (2), Menteri yang bersangkutan atau pegawai yang ditunjuknya berhak atas permintaan terhukum membebaskannya dari kewajiban yang dimaksud dalam ayat (1).
4. Pasal 4: Semua peraturan yang mengenai hukuman penjara berlaku juga terhadap hukuman tutupan, jika peraturan itu tidak bertentangan dengan sifat atau peraturan khusus tentang hukuman tutupan.

5. Pasal 5 ayat (1): Tempat untuk menjalani hukuman tutupan, cara melakukan hukuman itu dan segala sesuatu yang perlu untuk menjalankan UU ini diatur dalam dalam Peraturan Pemerintah. Ayat (2) peraturan tata tertib guna buat menjalankan hukuman tutupan yang diatur oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri Pertahanan.

2. Perbedaan Dalam Pidana Tambahan

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Pada KUHP menerapkan apa yang dinamakan pencabutan hak-hak tertentu, tetapi KUHPM tidak menerapkan tentang pencabutan hak-hak tertentu. Perlu dipahami bahwa tidak berarti bahwa semua hak-hak Terpidana disini dapat dicabut. Pencabutannya tidak termasuk hak-hak kehidupan dan hak-hak sipil perdata, contoh pencabutan hak tertentu terdapat pasal 350 KUHP yang berbunyi, “Dalam pemidanaan karena pembunuhan dengan rencana, atau karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 344, 347, dan 348, dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut sebagaimana yang terdapat dalam pasal 35 ayat (1) KUHP sebagaimana yang tersebutkan dalam pasal 35 dari nomor satu samapai lima yaitu:¹⁰

Ke-1, hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;

Ke-2, hak memasuki angkatan bersenjata;

Ke-3, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan umum;

¹⁰ Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 13-14

Ke-4, hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;

Ke-5, hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak tersendiri;

Tentang lamanya pencabutan hak-hak tertentu adalah sebagai berikut:

1. Pada pidana seumur hidup lamanya adalah seumur hidup.
2. Pada pidana penjara atau kurungan paling sedikit dua tahun paling banyak lima tahun.
3. Pada pidana denda paling sedikit dua tahun paling banyak lima tahun.

b. Perampasan Barang Yang Tertentu

Pada KUHP menerapkan apa yang dinamakan perampasan barang yang tertentu tetapi KUHPM tidak menerapkan tentang perampasan barang yang tertentu. Dahulu dikenal bahwa semua barang Terdakwa atau Terpidana dapat dicabut, tetapi dewasa ini tidak dikenal lagi.

Barang-barang tertentu yang dapat dicabut selain ketentuan pasal 39 KUHP dan pasal 40 KUHP yang beralaku secara umum tersebar dalam beberapa pasal tertentu.¹¹ Perampasan dalam KUHPM memang tidak ada tetapi apabila kategorinya tindak pidananya memenuhi pasal 39 KUHPM perampasan dapat dilakukan.

c. Pengumuman Putusan Hakim

¹¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materiil*, hlm. 141.

Pada KUHP menerapkan apa yang dimanakan pengumuman Putusan Hakim, Tetapi di dalam KUHPM tidak menerapkan tentang pengumuman Putusan Hakim. Pengumuman Putusan Hakim terutama dimaksudkan untuk mencegah agar masyarakat terhindar dari kelalaian busuk atas kesembronohan dari pelaku, dalam putusan Hakim tersebut akan dijelaskan mengenai cara menjalankan putusan tersebut, misal tentang biaya yang dibebankan pada Terpidana. Pengumuman Putusan Hakim memang tidak dikenal dalam sistem KUHPM tetapi hal ini dapat dijalankan dalam Peradilan Militer dengan syarat memenuhi ketentuan pasal 1 dan 2 KUHPM.

d. Pemecatan Dari Dinas Militer Dengan Atau Tanpa Pencabutan Haknya Untuk Mamasuki Angkatan Bersenjata

Pada KUHP tidak dikenal pemecatan dari dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata, tetapi KUHPM mengenal tentang pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Ukuran penjatuhan pidana pemecatatan dikarenakan Pertimbangan Hakim militer mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa atau Terpidana yang dinilai tidak layak lagi untuk bergabung dalam kehidupan militer.¹²

¹² Moc. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju), hlm. 109

Dari uraian di atas, maka dapat dilihat perbedaan aturan-aturan sanksi pidana yang ada, perbedaan pertama dapat dilihat dari judul antara KUHP dan KUHPM. Kemudian perbedaan kedua dapat dilihat dari uraian di atas terkait sanksi yang diterapkan oleh KUHP dan KUHPM, padahal pada pasal 1 KUHPM mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan umum dari KUHP diterapkan pada waktu mempergunakan KUHPM.

3.4. Dampak Perbedaan Sanksi Penganiayaan Antara KUHP dan KUHPM

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas tadi, bahwa dalam perbedaan sanksi antara KUHP dengan KUHPM memiliki beberapa perbedaan jenis sanksinya, seperti pada sanksi pokok dalam KUHP dengan KUHPM tidak ada permasalahan, karena kedua Undang-Undang tersebut sama-sama saling menjatuhkan hukuman pokok terhadap pelaku tindak pidana. Begitu juga sebaliknya dalam KUHPM sebagaimana juga terdapat dalam sanksi pokoknya tidak ada permasalahan, oeh sebab itu militer bisa saja di hukum dengan sanksi pokok dalam KUHP, begitu juga sebaliknya KUHP bisa di hukum dengan sanksi pokok KUHPM.

KUHPM berlaku untuk seluruh militer. Bararti baik mengenai norma-normanya maupun mengenai sanksinya, diadakan penyatuan. Hal ini tidak berarti bahwa pembuat undang-undang tidak menginsyafi perbedaan kematraan dari masing-masing Angkatan, tetapi justru pertimbangan utama didasarkan pada suatu pendapat umum yang berbunyi, bahwa kesatuan hukum lebih memberi pemuasan terhadap kesadaran hukum dan lebih dapat mencegah kesulitan-kesulitan dalam

praktek (*Eenheid van recht bevredight het rechtsgovoel en vookomt vele moeilijkheden der practijk*).¹³

Perbedaan diantara kedua Undang-Undang antara KUHP dan KUHPM memiliki sanksi tambahan yang berbeda, yang dimana akan dijelaskan di dalam table di bawah ini:

Pidana tambahan dalam KUHP:	Pidana tambahan dalam KUHPM
1. Pencabutan beberapa hak tertentu, jadi dalam hal ini yang dimaksud dengan pencabutan hak tersebut ialah, misalnya dia berprofesi sebagai anggota swasta, jadi disini jika ia melakukan sebuah tindak pidana maka bisa saja jabatan dia akan langsung dicabut karena telah melanggar sebuah aturan.	1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata, jadi yang dimaksudkan adalah jika anggota TNI tersebut melakukan sebuah pelanggaran yang merugikan kehidupan seseorang maka anggota TNI tersebut bisa saja dipecat oleh atasannya karena telah melakukan sebuah tindak pidana tersebut.
2. Perampasan barang tertentu. Dalam hal ini dimaksudkan ialah tentang barang yang pernah diberikan oleh pemerintah kepadanya, namun disini	2. Penurunan pangkat, Dalam hal ini berarti jika salah satu anggota TNI melakukan sebuah tindak pidana penganiyaan kepada salah satu

¹³ S.R.Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia.*, hlm. 53

<p>bila ia melakukan sebuah tindak pidana atau banyak merugikan orang lain, maka barang yang pernah diberikan kepadanya bisa diambil begitu saja oleh pihak yang berwenang</p>	<p>rekannya atau kepada masyarakat yang ada disekitarnya, maka TNI tersebut bisa saja diturunkan pangkatnya, walaupun dia sebelumnya berstatuskan atasan yang paling tinggi.</p>
<p>3. Pengumuman putusan Hakim, jadi yang dimaksudkan dalam hal ini ialah agar masyarakat bisa mengetahui tentang hukuman-hukuman apa saja yang akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana tersebut.</p>	<p>3. Pencabutan hak-hak yang disebut pada pasal 35 ayat 1 pada Nomor 1, 2 dan 3. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam hal ini jika salah satu anggota TNI melakukan tindak pidana, maka hak-hak khusus yang pernah diberikan kepadanya akan dicabut oleh atasannya yang berwenang.</p>

Jadi disini penulis akan menjelaskan penyebab perbedaan antara kedua Undang-Undang tersebut. Dalam hal ini kita tahu bahwa KUHP dengan KUHPM jelas sangat berbeda, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh penulis tadi bahwa dalam masalah sanksi pokok antara KUHP dengan KUHPM memiliki persamaan. Lain halnya lagi dengan sanksi tambahan yang terdapat dalam KUHP dengan KUHPM jelas sangat berbeda, hal ini disebabkan karena KUHP itu sendiri bukan

merupakan anggota khusus seperti anggota TNI, jadi KUHP ini sendiri bersifat menyeluruh, baik dia itu anggota sipil biasa maupun masyarakat biasa umumnya juga akan tetap disamaratakan hukuman dan ancaman terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Sedangkan di dalam KUHPM itu sendiri merupakan salah satu tindak pidana yang diluar KUHP, merupakan tindak pidana khusus dikarenakan militer itu memegang senjata dan dapat mempergunakan senjata dan serta mempunyai tugas untuk pembelaan dan pertahanan negara. Maka diperlukan adanya suatu peraturan khusus dalam rangka pengawasan kinerja militer. Hukum pidana militer dikatakan sebagai sebagai hukum pidana khusus karena dalam hukum pidana militer tersebut terdapat penyimpangan dari ketentuan pidana umum seperti sanksinya ataupun perbuatan (tindak) pidana itu sendiri. Meskipun diberlakukan secara khusus namun para anggota militer tersebut tetap tunduk pada ketentuan umum.

Telah diutarakan bahwa hukum pidana militer, khususnya KUHPM tidak berdiri sendiri terhadap hukum pidana umum, terutama terhadap KUHP beserta doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran yang dianutinya. Karenanya dalam pembahasan kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam buku kedua ini, akan selalu ditemukan ketentuan-ketentuan umum tersebut. Bahkan ada kalanya rumusan suatu kejahatan hampir sama dengan rumusan dalam KUHP, yang letak perbedaannya hanya pada subjeknya dan atau ancaman pidananya saja.¹⁴

¹⁴ *Ibid...* hlm. 161.

Jadi di sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa dampak yang ditimbulkan dari adanya perbedaan sanksi antara kedua Undang-Undang tersebut ialah:

1. Tidak bisa bekerjasamanya antara pengadilan umum dengan pengadilan militer, seperti; contohnya yaitu dalam penambahan sanksi terhadap pelaku penganiayaan dalam pengadilan militer dan pengadilan umum jelas sangat berbeda sebagaimana yang sudah dijelaskan pada tabel di atas.
2. Adanya pembedaan pengaturan tentang segi-segi hukum materil (tentang perumusan tindak pidana dan macam-macam pidana
3. Pengaturan secara khusus tentang segi-segi hukum pidana formal (cara dari melaksanakan hukum pidana materil itu sendiri, seperti tentang pengusutan, penuntutan, serta mengadili perkaranya

3.5 Analisa Penulis

Seperti yang telah penulis baca, dalam hal perbedaan jenis sanksi dan perbedaan hukum-hukum lainnya seperti latar belakang terbentuknya kedua undang-undang tersebut. Sebagaimana yang terdapat di dalam KUHP dan KUHPM ada beberapa perbedaan diantara kedua undang-undang Hukum tersebut, namun walaupun memiliki perbedaan tetapi diantara kedua undang-undang hukum tersebut saling memiliki keterkaitan dan saling membutuhkan diantara keduanya. Hukum pidana militer merupakan salah satu peraturan yang bersifat khusus yang hanya berlaku bagi anggota militer, disamping peraturan-peraturan

yang bersifat khusus lainnya seperti hukum disiplin militer, hukum acara pidana militer dan sebagainya. Namun demikian, dengan berlakunya hukum pidana militer sebagaimana diatur dan dimuat dalam Kitab Undang- Undang hukum pidana militer tidak berarti bahwa hukum pidana umum sebagaimana terkodifikasi dalam Kitab Undang- Undang hukum pidana tidak dapat diberlakukan terhadap anggota militer.

Hukum pidana itu sendiri merupakan suatu bagian dari tatanan hukum yang berlaku di suatu negara yang berisikan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana itu sendiri, dalam hal apapun dan dengan bagaimanapun seseorang itu dinyatakan melakukan tindak pidana (pertanggungjawaban pidana) dan pemberian sanksi atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut. Akhir-akhir ini proses penegakan hukum di dalam masyarakat kembali menjadi topik yang sangat hangat untuk dibicarakan, keberadaan hukum yang seharusnya menjadi penyeimbang dalam kehidupan masyarakat kembali dipertanyakan. Bagaimana kekuatan hukum itu mampu mengikat dan berlaku bagi para subjek dari hukum tersebut, apakah hukum yang dibentuk tersebut mampu diletakan pada tempat dimana hukum itu seharusnya berada dan bekerja tanpa adanya keterbatasan dan hambatan dari hal-hal yang dapat mengganggu kinerja hukum itu sendiri.

Dalam hal ini walaupun antara KUHP dengan KUHPM berbeda tetapi undang-undang ini tetap digunakan walaupun dalam kasus penganiayaannya memiliki perbedaan tentang sanksinya. Dengan adanya pengaturan sendiri dan menyimpang, tentunya proses penyelesaian perkara yang ada terdapat perbedaan, penyelesaian perkara tindak pidana umum dengan penyelesaian perkara tindak

pidana militer pun mempunyai proses penyelesaian yang berbeda-beda. Seperti yang sudah penulis baca bahwa perbedaan tentang sanksi penganiayaan sebagaimana yang terdapat di dalam KUHP terdapat di dalam pasal 351 KUHP dan ditambah lagi dengan pasal 352, 353, dan 354 merupakan bagian dari KUHP itu sendiri, lain halnya lagi di dalam KUHPM itu sendiri, yang dimana didalam KUHPM tentang kasus penganiayaannya itu sendiri diatur dalam pasal 131 ayat 1 dan ayat 2 Jo KUHPM. keduanya memang memiliki sanksi yang berbeda tetapi dalam hal ini pidana militer tetap saling memiliki keterkaitan terhadap sanksi yang merasa kurang berat, maka kedua hukum ini bisa saling menggunakan atau saling membutuhkan untuk menghukum para pelaku tindak pidana tersebut dan membuat para pelaku jeranya.

Kalau kita perhatikan diantara kedua hukum ini sebenarnya hal yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji antara kedua hukum ini ialah salah satu tujuan utamanya ialah untuk membuka wawasan masyarakat yang ada diluar sana, yang dimana masyarakat ini menganggap bahwa pengadilan militer ini selalu dianggap sebagai pengadilan tertutup, padahal apa yang mereka perkirakan selama ini benar-benar salah, masyarakat juga selalu menganggap bahwa setiap anggota TNI yang melakukan tindak pidana, akan cuma diberikan hukuman ringan, penulis tegaskan sekali lagi bahwa pandangan masyarakat seperti ini sangatlah salah. Karena pada dasarnya anggota TNI tersebut sama halnya seperti masyarakat biasanya dan mereka juga tidak akan pernah luput dari yang namanya melakukan kesalahan, baik dia itu anggota TNI dia akan tetap diadili dan diberikan sanksi sesuai atas perbuatan tindak pidana yang telah dia lakukan.

Contoh kasusnya yaitu pada pengadilan militer I-01 Banda Aceh yang memperkarakan salah satu anggota TNI yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap bawahannya, sehingga si terdakwa mendapatkan hukuman sesuai Undang-Undang khusus yang dibuat oleh anggota militer itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam pasal 131 ayat 1 Jo ayat 2 KUHPM, si terdakwa di hukum dengan hukum penjara selama 4 bulan.¹⁵

Hukum pidana merupakan hukum publik yang mengikat bagi siapa saja, pemberlakuan hukum pidana yang bersifat publik tersebut menunjukkan kewenangannya berlaku bagi setiap orang yang melanggar ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum pidana ini berlaku secara umum, berbeda dengan Hukum pidana Yang berlaku secara Khusus, namun ketentuan yang diatur secara khusus tersebut memang menyimpang dari KUHP tetapi tidak boleh bertentangan dengan KUHP itu sendiri. Pengaturan khusus untuk TNI tersebut dikarenakan TNI dibebani kewajiban inti dalam pembelaan dan pertahanan negara sehingga memerlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih berdisiplin dalam organisasinya, sehingga seolah-olah TNI merupakan kelompok tersendiri untuk melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok, untuk itu diperlukan suatu hukum atau peraturan yang khusus dan peradilan yang tersendiri yang terpisah dari peradilan umum.

¹⁵ Surat Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Nomor 166-K/PM.I-01/AD/IX/2016

BAB EMPAT KESIMPULAN

1.1 Kesimpulan

Latar belakang yang membedakan hukuman atau sanksi yang terdapat dalam KUHP maupun KUHPM itu sendiri ialah dalam sanksi tambahannya sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh penulis tadi bahwa yang menyebabkan adanya perbedaan diantara kedua hukum ini yaitu KUHP merupakan Undang-Undang yang diberlakukan secara menyeluruh kepada semua orang tanpa membedakan statusnya, sedangkan di dalam Undang-Undang militer ini mereka bersifat khusus dan tidak diperuntukan kepada yang umum, sehingga jika anggota TNI tersebut ada melakukan sebuah tindak pidana maka anggota TNI tersebut akan dikenakan hukuman khusus yang telah dibuat oleh mereka sendiri.

Sedangkan bentuk-bentuk hukuman bagi pelaku penganiayaan tersebut ialah seperti adanya penganiayaan berat, penganiayaan ringan, penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu, dan penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu ini sebagaimana yang terdapat di dalam KUHP, beda halnya lagi yang terdapat di dalam KUHPM yang hanya membahas dua bentuk penganiayaan seperti tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran.

Dampak yang ditimbulkan dari adanya perbedaan sanksi diantara kedua Undang-Undang tersebut ialah tidak bisa bekerjasamanya pengadilan umum dengan pengadilan militer, hal ini disebabkan karena di dalam pengadilan umum (negeri) pengadilan ini bersifat menyeluruh dan menangani seluruh kasus tanpa ada

pembedaan, bahkan dalam pengadilan umum ini pun kasus tentang penganiayaan lebih banyak diperkarakan dalam pengadilan umum (negeri) tersebut. Sedangkan di dalam pengadilan militer, pengadilan ini hanya bersifat khusus saja yaitu hanya menangani kasus-kasus yang dialami oleh anggota-anggota TNI saja dan tidak bersifat menyeluruh dalam menangani kasus seperti pengadilan umum.

4.2 Saran

1. Kepada Pemerintah yang berwenang agar bisa tetap memperhatikan terhadap anggota-anggotanya agar bisa selalu disiplin dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan wewenang yang telah dibebankan kepadanya agar tugas dan haknya dijalankan dengan baik dan maksimal, sehingga masyarakat tidak memandang negative tentang proses jalannya pengadilan militer tersebut.

2. Kepada Mahasiswa khususnya yang mendapatkan jurusan Hukum bisa meneliti lebih lanjut lagi tentang pengadilan militer, untuk selanjutnya dapat dijadikan bahan bacaan dan rujukan setiap orang yang memerlukan.

3. Penulis berharap dengan apa yang dituliskan bisa bermanfaat bagi masyarakat yang membacanya dan tidak ada kesalahfahaman terhadap KUHP dan KUHPM ini lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku atau Kitab:

- Andi hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten Di Dalam KUHP)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ahmad Deni Dan Eko Raharjo, *Hukum Peradilan Militer*, Bandar Lampung:Justice publisher, 2014.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, jakarta : PT Rinneka Cipta, 2004.
- Etta Memang sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Jogyakarta: CV Andi Offset, 2010.
- Fitrotin Jamilah, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Jakarta: Lingga Kartini,2014
- Jalaludin Rahmat, *Metode penelitian Komunikasi*, Badung: Remaja Rosdakarya,1995.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Moch, Faisal Salam, *Pengadilan Militer Indonesia*,Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- Rosady Ruslan, *Metode penelitian Publik Relations Dan Komunikasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2008.
- Solahuddin, *kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perdata*, Jakarta: Visimedia,2008.
- Soenarto, *KUHP Dan KUHP*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005.
- Surtanto Suryakusumo, *Konsep Sistem Pertahanan Non Militer*, Jakarta :YayasanPustaka Obor Indonesia, 2016.

Suhadi, *Pembahasan perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentara Militer dan Bela Negara*, Jakarta:1996.

Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum, 2010.

Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, 2003.

Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Media Grup, 2005.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional* Jakarta: 2002.

Tirtamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta : Fasco, 1995.

Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, No.166-K/PM.I-01/AD/IX/2016



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3630/Un.08/FSH/PP.009/11/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

- a. H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
b. Dr. Mizaj Iskandar, Lc, LLM

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Nunung Haryati

N I M : 141310252

Prodi : HPI

J u d u l : Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Menurut Pasal 351 KUHP (Analisis Putusan Hakim No. 166/K/PM.I-01/AD/IX/2016)

Kedua :

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga :

Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;

Keempat :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 13 November 2017

Dekan,



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nunung Haryati Sinaga
2. Tempat/Tanggal Lahir : Singkohor/15 Maret 1995
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. NIM : 141310252
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Singkohor, Aceh Singkil
 - a. Kecamatan : Lae Pinang
 - b. Kabupaten : Aceh Singkil
 - c. Provinsi : Aceh
8. Email : Nunungsingkohor@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SDN. 1 Singkohor : Tahun Lulus : 2007
2. SMP/MTs : SMPN. 1 Singkohor : Tahun Lulus : 2010
3. SMA/MA : SMAN.1 Singkohor : Tahun Lulus : 2013
4. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Orang Tua/Wali

1. Nama Ayah : H. Mali Sinaga
2. Nama Ibu : Hj. Maklum Angkat
3. Pekerjaan Orang Tua : Petani

Banda Aceh, 23 juli 2018

Penulis,

Nunung Haryati
141310252

